

Judul : Mengusahakan Legislasi Perubahan Iklim yang Tepat
Tanggal : Jumat, 31 Juli 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 6

Mengusahakan Legislasi Perubahan Iklim yang Tepat

Wahyu Ilham Pranoto
Asisten Peneliti Circle FII UI

Undang-undang (UU) mengenai perubahan iklim sudah masuk ke dalam Program Legislasi Nasional tahunan prioritas. Pada saat yang sama, DPR memasukkan pembahasan perubahan UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) sebagai Prolegnas Prioritas. Akhirnya, dalam pembahasan revisi UU PPLH diusulkan untuk menggabungkan kedua rangkai undang-undang (RUU) itu sehingga substansi perubahan iklim terintegrasi dengan rezim UU PPLH.

Tulisan ini berusaha menanggapi wacana tersebut dengan argumen ketidaksetujuan karena paradigma yang tidak tepat. Jawaban ini sebenarnya sudah disediakan kerangka berpikirnya melalui Pendapat Mahkamah Internasional mengenai *appropriate measures* dan *best available science* untuk menangani perubahan iklim, termasuk penggunaan regulasi. Karena itu, perlu meluruskan paradigma integrasi legislasi perubahan iklim ini secara konseptual atau berka pada model legislasi negara lain.

Uji tuntas

Pendapat Mahkamah Internasional pada 23 Juli 2025 menyatakan kewajiban negara pada perubahan iklim diletakkan standar ketaatannya melalui uji tuntas (*due diligence*). Konsep ini oleh Andri Gunawan Wibisona (*Kompas*, 4/6/2026) disebut sebagai *regulatory due diligence*, yaitu negara harus melakukan uji tuntas terhadap seluruh regulasi terkait. Maka dari itu, sebenarnya penyusunan RUU mengenai perubahan iklim ini menjadi sebuah momentum untuk mengusahakan regulasi domestik Indonesia yang benar-benar mengatasi perubahan iklim sebelum Indonesia melakukan uji tuntas terhadap regulasinya sendiri.

Parameter atas uji tuntas itu, menurut Pendapat Mahkamah Internasional, adalah ketepatan langkah (*appropriate measures*) dan penggunaan sains yang pa-

ling maju (*best available science*) (para 281-284). Dua parameter ini oleh Pendapat Mahkamah Internasional telah ditafsirkan, tetapi tidak begitu detail. *Best available science* diukur paling jelas melalui hasil temuan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) (para 284 dan 287). Laporan IPCC dan dokumen yang mereka keluarkan menjadi rujukan utama menentukan kesesuaian dengan sains.

Selain itu, Mahkamah Internasional mengaitkan *appropriate measures* dengan merujuk standar internasional, perkembangan sains dan teknologi, serta tindakan kehati-hatian (para 281-300). Dalam hal menentukan ketepatan model legislasi, Pendapat Mahkamah Internasional dari dua parameter itu bisa dinilai dari tiga hal, yaitu standar internasional, perkembangan keilmuan, dan perkembangan di negara lain. Karena itu, model legislasi Indonesia harus berka dan mengakomodasi temuan IPCC, dibarengi kesesuaian dengan kewajiban internasional dan arah pengaturannya.

Temuan IPCC yang relevan adalah secara konsep sistem iklim diakui sebagai bagian dari lingkungan hidup (*Working Group I Sixth Assessment Report*). Ini terlihat selaras dengan argumen dalam Naskah Urgensi RUU Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim bahwa perubahan iklim adalah satu kesatuan sebagai masalah lingkungan. Namun, terlalu cepat untuk menyimpulkan itu menjadi alasan menggabungkan dua rezim UU berbeda.

Temuan IPCC itu memang dijustifikasi Pendapat Mahkamah Internasional sebagai fakta dan kerangka dalam hukum penanganan perubahan iklim. Dari alasan itu pula Mahkamah Internasional menarik kesimpulan penanganan perubahan iklim dapat menggunakan peraturan internasional yang beragam. Oleh karena itu, alasan *lex specialis* untuk konvensi perubahan iklim untuk mengesam-

pingkan konvensi lingkungan hidup tidak bisa diterima (para 171). Kedua rezim konvensi itu komplementer, bahkan dengan kebiasaan internasional dalam rangka menangani perubahan iklim.

Arah pengaturan internasional ini seharusnya bisa menjadi rujukan Indonesia. Sifat masalah yang saling berhubungan bukan menjadi justifikasi untuk mengakomodasinya dalam satu aturan. Justru keterkaitan itu haruslah direspons dengan mengarusutamakan peraturan terkait dan membentuk UU pengarusutamaan berdasar kerangka internasional sebagai komplementer.

Perubahan sistemik

Menurut temuan IPCC lainnya, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim ditujukan merespons risiko perubahan iklim. Mitigasi diyakini sebagai upaya menurunkan risiko di masa depan dengan penarikan emisi gas rumah kaca, sedangkan adaptasi sebagai upaya menurunkan besarnya dampak dari risiko perubahan iklim di masa kini (*Working Group III Sixth Assessment Report*). IPCC dan Mahkamah Internasional sama-sama menyatakan dua hal ini harus dilakukan bersama.

Regulasi dalam perkembangannya memang berusaha merespons atau risiko. Dalam konteks lingkungan hidup, regulasi berusaha mereduksi risiko terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Reduksi itu diwujudkan dengan mengusahakan setiap individu atau entitas yang berpotensi mencemari atau merusak lingkungan patuh pada ketentuan pengelolaan risiko. Menurut Veerle Heyvaert, dalam "Governing Climate Change: Towards New Paradigm for Risk Regulation", pendekatan regulasi risiko lingkungan hidup berkembang untuk menangani dalam tingkat individual.

Jikalau melihat temuan IPCC, risiko perubahan iklim tidak dapat ditangani layaknya risiko lingkungan hidup. IPCC

menganjurkan untuk mitigasi melakukan transformasi sistemik, sedangkan adaptasi dilakukan lewat pembangunan ketahanan iklim. Kedua anjuran itu menuntut perubahan sistemik berupa keseluruhan kehidupan manusia dalam produksi, konsumsi, dan aktivitas lainnya.

Hal ini sesuai pendapat Heyvaert mengenai regulasi perubahan iklim digunakan untuk mendorong perubahan kehidupan sistemik. Maka, regulasi risiko konvensional lingkungan hidup tidak kompatibel dengan regulasi perubahan iklim.

Hal yang harus dilakukan justru menyesuaikan regulasi lingkungan hidup dengan kebutuhan penanganan perubahan iklim. Sebab, usaha perubahan sistemik dalam regulasi adalah pengarusutamaan regulasi dari rezim peraturan lain. Konteks regulasi lingkungan hidup yang diatur dilakukan pengarusutamaan perubahan iklim berupa penyesuaian respons untuk dampak langsung perubahan iklim dan dampak dari kebijakan iklim pada lingkungan. Hal ini juga dilakukan dalam berbagai peraturan. Maka, penggabungan tidak menjadi opsi tepat karena perubahan iklim juga harus menyesuaikan norma peraturan perundang-undangan lain.

Model legislasi yang tepat

Pengarusutamaan regulasi adalah konsep regulasi perubahan iklim yang dianjurkan secara perkembangan teoretis dan anjuran IPCC, yang seharusnya dilakukan dengan perubahan UU. Revisi UU PPLH dan pembentukan RUU perubahan iklim pada akhirnya tidak perlu digabung. Justru UU PPLH diusahakan perubahan menyesuaikan kebutuhan perubahan iklim dalam instrumen dan regulasinya.

Selain itu, pengarusutamaan menuntut model legislasi untuk RUU perubahan iklim mendorong perubahan berbagai UU untuk menyesuaikan kebutuhan perubahan iklim. Ber-

kaca pada negara lain, praktik legislasi perubahan iklim tidak jauh berbeda. Jepang, Filipina, Selandia Baru, dan Inggris Raya memiliki UU perubahan iklim tersendiri dan menyesuaikan UU lainnya dengan kebijakan iklim mereka. Bahkan, Jepang membagi UU untuk adaptasi dan mitigasi.

Indonesia harus melihat kebutuhan ini dan mengedepankan paradigma pengarusutamaan daripada integrasi UU. Dengan demikian, UU perubahan iklim secara ideal adalah kerangka yang mengubah UU lain dalam rangka pengarusutamaan norma perubahan iklim.

Rubrik ini menerima artikel dengan topik aktual, relevan dan menyangkut kepentingan publik. Artikel hanya dikirim ke Opini Kompas. Panjang artikel maksimal 5.000 karakter dengan spasi. Kirim ke www.kompas.id/kirim-opini

POJOK

Sejumlah akademisi dan aktivis membentuk Kabinet Bayangan. *Semoga bayangannya dilihat menteri aslinya.*

SPPG baru akan diprioritaskan di daerah dengan prevalensi tengkes tinggi dan daerah 3T. *Kok enggak dari awal dulu?*

Ada 26 orang meninggal per hari karena kecelakaan kerja. *Mereka manusia lho, bukan angka statistik belaka...*

Mang Weil